



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 103 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan Susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja jang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94, diantaranya ada beberapa Menteri jang meletakan djabatnja dari Kabinet Kerdja;
- Mengingat : a. pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar srta Keputusan kami tanggal 5 Maret 1960 No. 21 dan tanggal 21 Maret 1961 No 98;
b. Keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1962 memberhentikan dengan hormat

1. Dr, ROESLAN ABDUGANI,
2. Sdr. SUDJONO,
3. Mr. GUNAWAN,
4. Ir. S. DIPOKUSUMO,

Dari djabatninja masing-masing sebagai :

1. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
2. Menetri Penghubung Organisasi-organisasi Rakjat
3. Menteri/Djaksa Agung
4. Menteri Pokedjaan Umum dan Tenaga

Dengan uctjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S.,
3. Wakil Menteri Pertama/ketua D.P.R.-G.R,
4. Wakil Menteri Pertama/Wakil Ketua D.P.A,
5. Sekertaris Dewan Menteri,
6. Departemen Kedjaksanaan,
7. Departemen Pokedjaan Umum dan Tenaga.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Maret 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO